



**BUPATI TRENGGALEK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR : 188.45/166/406.001.3/2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN**  
**PENJABAT KEPALA DESA WIDORO KECAMATAN GANDUSARI**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (1) huruf d, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Widoro Kecamatan Gandusari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Nama : ROHMAD

Tempat / Tanggal lahir : Trenggalek, 06 Februari 1971

Jabatan : Kepala Desa Widoro

Alamat : RT. 02 RW. 01 Desa Widoro  
Kecamatan Gandusari  
Kabupaten Trenggalek

sebagai Kepala Desa Widoro Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjadi Kepala Desa.

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan saudara :

Nama : PURWANTO, S.Sos.

N I P : 19670225 198811 1 002

Tempat/Tanggal Lahir : Trenggalek, 25 Februari 1967

Pangkat/Gol. : Penata Tk.I ( III/d)

Jabatan : Kasi Kesejahteraan Rakyat pada  
Kecamatan Gandusari

sebagai Penjabat Kepala Desa Widoro Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.

KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

KEEMPAT : Penjabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini berhak menerima penghasilan yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 April 2023

**BUPATI TRENGGALEK,**

**ttd.**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUNG YUDYANA  
Nip. 19680524 199703 1 001